



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/ 274 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PEMBINAAN QARI-QARIAH
IKATAN PERSAUDARAAN QARI-QARIAH HAFIZH-HAFIZHAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam Pembinaan Seni Baca Al Quran Cabang Tilawah, Qiraah Shab'ah, dan Khattil Quran, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada kegiatan Pembinaan Qari-Qariah Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah Hafiz-Hafizah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;

9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Menunjuk Narasumber Kegiatan Pembinaan Qari-Qariah Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah Hafizh-Hafizhah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan Pembinaan Qari-Qariah Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah Hafizh-Hafizhah Kabupaten Bireuen” dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Narasumber Pembinaan Qari-Qariah IPQAH, bertugas:
a. mempersiapkan bahan materi yang menyangkut dengan pembinaan Cabang Tilawah, Qiraah Shab’ah dan Khattil Quran;
b. menyampaikan materi kepada peserta;
c. memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta; dan
d. membimbing Peserta Cabang Tilawah Qiraah Shab’ah dan Khattil Quran

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pembinaan Qari-Qariah Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah Hafizh-Hafizhah Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Maret 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/214 TAHUN 2025
TANGGAL 11 MARET 2025

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN PEMBINAAN QARI-QARIAH IKATAN PERSAUDARAAN QARI-QARIAH HAFIZH-HAFIZHAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM/KALI (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Ustazah Suryani Ismail	Narasumber Cabang Tilawah Narasumber Cabang Tilawah Narasumber Cabang Qiraah Shab'ah Narasumber Cabang Qiraah Shab'ah Narasumber Cabang Khattil Quran Narasumber Cabang Khattil Quran	250.000,-	dibayar 30 (tiga puluh) kali
2.	Ustazah Nafsiah Daud, S.Pd.I		250.000,-	
3.	Tgk. Irman M. Saleh, S.P		250.000,-	
4.	Ustazah Salma Amin		250.000,-	
5.	Tgk. Iskandar, S.Ag		250.000,-	
6.	Ustazah Cut Nurul Isni, S.Pd		250.000,-	

PARAF KOORDINASI	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG. HUKUM	


BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS